

P E R A T U R A N P E M E R I N T A H N R. 47
Tahun 1951 (Lembaran Negara Nr. 66, 1951)

PERTANIAN PROPINSI SUMATERA UTARA, PE-
LAKSANAAN PENJERAHAN. Tentang pelaksa-
naan penjerahan sebagian dari urusan
Pemerintah Pusat dalam lapangan perta-
nian kepada Propinsi Sumatera Utara.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dan pasal 5 dari Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-undang Nr. 5 tahun 1950, perlu segera diserahkan beberapa urusan Pemerintah Pusat mengenai pertanian kepada Propinsi Sumatera Utara;

Mengingat : Undang-undang Nr 22 tahun 1948 Republik Indonesia (Jogja-karta) dan pasal 98 dan 131 dari Undang-undang Dasar sementara;

Mengingat lagi : Keputusan-keputusan Dewan Menteri dalam rapat ke 38 dan 45 masing2 pada tanggal 3 Februari 1951 dan 10 Meart 1951;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:
Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penjerahan sebagian dari urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan pertanian kepada Propinsi Sumatera Utara.

BAB I

Tentang hal pertanian rakjat.

Pasal 1.

Propinsi diserahi mengatur urusan pertanian rakjat didalam daerahnja, jang tidak diurus oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan petundjuk-petundjuk dari Menteri Pertanian.

Pasal 2.

Propinsi memimpin dan mengawasi pemerintahan-pemerintahan daerah otonom bawahan didalam lingkungan daerahnja, jang turut membantu usaha Propinsi untuk mengembangkan kewadjiannja.

Pasal 3.

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, dengan bantuan Dewan-dewan Pemerintah Daerah otonom bawahan didalam lingkungan daerah Propinsi, membantu Pemerintah Pusat dalam mengumpulkan tjatatan-tjatatan dan angka2 dari pertanian dan dari pertjobaan-pertjobaan pemotongan padi (proefsniŋton) untuk kepentingan statistik pertanian atau politik penetapan harga-harga pasar dari hasil pertanian.

BAB II

Tentang hal penjelidikan dan pertjobaan.

Pasal 4.

Untuk mengadakan pertjobaan-pertjobaan guna memetjah soal teknis dalam lapangan pertanian, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian.

Pasal 5.

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi diserahi urusan melaksanakan dan cultuur (bedrijfs dan cultuurontledingen) dalam lapangan pertanian jang di-

P E R A T U R A N P E M E R I N T A H N R. 47
Tahun 1951 (Lembaran Negara Nr. 66, 1951)

PERTANIAN PROPINSI SUMATERA UTARA. PELAKSANAAN PENJERAHAN. Tentang pelaksanaan penjerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pertanian kepada Propinsi Sumatera Utara.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dan pasal 5 dari Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-undang Nr. 5 tahun 1950, perlu segera diserahkan beberapa urusan Pemerintah Pusat mengenai pertanian kepada Propinsi Sumatera Utara;

Mengingat : Undang-undang Nr 22 tahun 1948 Republik Indonesia (Jogyakarta) dan pasal 98 dan 131 dari Undang-undang Dasar sementara;

Mengingat lagi : Keputusan-keputusan Dewan Menteri dalam rapat ke 38 dan 45 masing2 pada tanggal 8 Februari 1951 dan 10 Maret 1951;

M E M U T U S K A N :

Melaksanakan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:
Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penjerahan sebagian dari urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan pertanian kepada Propinsi Sumatera Utara.

BAB 1

Tentang hal pertanian rakjat.

Pasal 1.

Propinsi diserahi mengatur urusan pertanian rakjat didalam daerahnja, yang tidak diurus oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Pertanian.

Pasal 2.

Propinsi memimpin dan mengawasi pemerintahan-pemerintahan daerah otonom bawahan didalam lingkungan daerahnja, yang turut membantu usaha Propinsi untuk mengembangkan kewadjiannya.

Pasal 3.

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, dengan bantuan Dewan-dewan Pemerintah Daerah otonom bawahan didalam lingkungan daerah Propinsi, membantu Pemerintah Pusat dalam mengumpulkan tjabatatan-tjabatatan dan angka2 dari pertanian dan dari pertjobaan-pertjobaan pemotongan padi (proefsniitten) untuk kepentingan statistik pertanian atau politik penetapan harga-harga pasar dari hasil pertanian.

BAB II

Tentang hal penjelidikan dan pertjobaan.

Pasal 4.

Untuk mengadakan pertjobaan-pertjobaan guna memetjah soal teknis dalam lapangan pertanian, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian.

Pasal 5.

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi diserahi urusan melaksanakan dan cultuur (bedrijfs dan cultuurontledingen) dalam lapangan pertanian yang diwajibkan oleh Menteri Pertanian, Menurut petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri tersebut.

Pasal 6.....

Pasal 6.

Djika dipandang perlu oleh Menteri Pertanian, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memberi bantuannja terhadap segala penjelidikan-penjelidikan jang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7.

Belandja-belandja untuk membiasai usaha-usaha dan tindakan-tindakan jang khusus berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 6 ditanggung oleh Menteri Pertanian.

BAB III

Tentang hal persediaan benih, bibit dan bidji tanam-tanaman dan alat-alat pertanian.

Pasal 8.

Untuk mendjaga agar setiap waktu tersedia tjukup benih, bibit dan bidji tanam-tanaman jang terbaik, Propinsi mengadakan kebun-kebun bibit dan benih (zaadhoven).

Pasal 9.

Propinsi menjediakan alat-alat pertanian untuk dibagi-bagikan kepada daerah-daerah otonoom bawahan dalam lingkungan daerahnja.

BAB IV.

Tentang hal pembanterasan dan pentjegahan penjakit-penjakit dan gangguan-gangguan tanam-tanaman.

Pasal 10.

Propinsi mengadakan tindakan-tindakan dan memimpin pembanterasan dan pentjegahan penjakit-penjakit dan gangguan-gangguan tanam-tanaman dalam lingkungan daerahnja.

Pasal 11.

(1) Propinsi mengawasi dan membantu daerah-daerah otonoom bawahan didalam lingkungan daerahnja dalam usahanya membanteras dan mentjegah penjakit penjakit dan gangguan-gangguan tanam-tanaman.

(2) Djika dipandang perlu oleh Menteri Pertanian, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memesan obat-obatan dan lain-lain sebagainja untuk keperluan pembanterasan dan pentjegahan penjakit-penjakit dan gangguan-gangguan seperti jang tersebut dalam ayat (1) dari persediaan Negara dengan perantaraan Menteri tersebut.

Pasal 12.

Bilamana berdjangkit penjakit atau gangguan tanam-tanaman dengan hebat, sehingga sangat dikuatirkan akan membahayakan keadaan makanan rakyat, maka Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, selekas-lekasnja mengadakan perundingan dengan Menteri Pertanian untuk membitjarakan bersama-sama tentang tindakan-tindakan jang dipandang perlu diadakan untuk membanteras dan mentjegah penjakit -penjakit atau gangguan tersebut.

B A B V.

TENTANG HAL PROPAGANDA-PROPAGANDA DAN DEMONSTRASI
DEMONSTRASI PERTANIAN.

Pasal 13

Propinsi merontjanakan usaha-usaha untuk mengerakkan djiwa tani dan masjarakat tani jang modern dan dinamis, antara lain dengan djalan:

- a. mengandjurkan pembentukan dan berkembangnja organisasi-organisasi tani;
- b. mengadakan tjeramah-tjeramah, latihan-latihan, darmawasita-darmawasita, pertundjukan-pertundjukan, tjontoh, tjontoh dan rapat-rapat;
- c. mengadakan sajembara-sajembara, perlombaan-perlombaan dan penjiaran-

Propinsi memberi bantuannya terhadap segala penjelidikan-penjelidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7.

Belandja-belandja untuk membiyai usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang khusus berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 6 ditanggung oleh Menteri Pertanian.

BAB III

Tentang hal persediaan benih, bibit dan bidji tanam-tanaman dan alat-alat pertanian.

Pasal 8.

Untuk mendjaga agar setiap waktu tersedia tjukup benih, bibit dan bidji tanam-tanaman yang terbaik, Propinsi mengadakan kebun-kebun bibit dan benih (zaadhoven).

Pasal 9.

Propinsi menjediakan alat-alat pertanian untuk dibagi-bagikan kepada daerah-daerah otonoom bawahan dalam lingkungan daerahnja.

BAB IV.

Tentang hal pembanterasan dan pentjegahan penjakit-penjakit dan gangguan-gangguan tanam-tanaman.

Pasal 10.

Propinsi mengadakan tindakan-tindakan dan memimpin pembanterasan dan pentjegahan penjakit-penjakit dan gangguan-gangguan tanam-tanaman dalam lingkungan daerahnja.

Pasal 11.

(1) Propinsi mengawasi dan membantu daerah-daerah otonoom bawahan di dalam lingkungan daerahnja dalam usahanya membanteras dan mentjegah penjakit-penjakit dan gangguan-gangguan tanam-tanaman.

(2) Djika dipandang perlu oleh Menteri Pertanian, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memesan obat-obatan dan lain-lain sebagainja untuk keperluan pembanterasan dan pentjegahan penjakit-penjakit dan gangguan-gangguan seperti yang tersebut dalam ayat (1) dari persediaan Negara dengan perantaraan Menteri tersebut.

Pasal 12.

Bilamana berdjangkit penjakit atau gangguan tanam-tanaman dengan hebat, sehingga sangat dikuatirkan akan membahayakan keadaan makanan rakyat, maka Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, selepas-lekasnja mengadakan perundingan dengan Menteri Pertanian untuk membitjarakan bersama-sama tentang tindakan-tindakan yang dipandang perlu diadakan untuk membanteras dan mentjegah penjakit-penjakit atau gangguan tersebut.

B A B V.

TENTANG HAL PROPAGANDA-PROPAGANDA DAN DEMONSTRASI
DEMONSTRASI PERTANIAN.

Pasal 13

Propinsi merontjanakan usaha-usaha untuk mengerakkan djiwa tani dan masyarakat tani yang modern dan dinamis, antara lain dengan djalan:

- a. mengandjurkan pembentukan dan berkembangnja organisasi-organisasi tani;
- b. mengadakan tjeramah-tjeramah, latihan-latihan, darmawasita-darmawasita, pertundjukan-pertundjukan, tjontoh, tjontoh dan rapat-rapat;
- c. mengadakan sajembara-sajembara, perlombaan-perlombaan dan penjiaran-penjiaran;
- d. mengandjurkan berdirinja perkumpulan-perkumpulan dan koperasi-koperasi.

Pasal 14.

Pasal 14.

(1) Propinsi mendirikan balai-balai perpustakaan dan balai-balai petundjukan yang bersangkutan dengan pertanian.

(2) Propinsi mengadakan madjalah-madjalah, brochures-brochures yang memuat petundjuk-petundjuk dan rentjana-rentjana dalam lapangan pertanian.

Pasal 15.

Propinsi berusaha agar pegawai-pegawai ahli Propinsi pada waktu-waktu yang tertentu menurut rentjana yang telah ditetapkan, mengadakan inspeksi didalam lingkungan daerah Propinsi tentang keadaan pertanian dan memperbuat laporan tentang inspeksi tersebut.

Pasal 16.

Dalam melaksanakan usaha-usaha yang tersebut dalam pasal 13 dan 14 ayat 1 dan 2 Propinsi sedapat mungkin mengadakan perhubungan yang rapat dengan instansi-instansi lain dan organisasi-organisasi tani.

B A B VI.

TENTANG HAL PENDIDIKAN.

Pasal 17.

Propinsi menjelenggarakan pendidikan pertanian dengan mendirikan sekolah-sekolah perusahaan pertanian (landbouwbedrijfsscholen), sekolah-sekolah pertanian rendah dan kursus-kursus tani, menurut pedoman-pedoman yang diberikan oleh Menteri Pertanian.

B A B VII.

TENTANG HAL RAPAT-RAPAT DENGAN MENTERI PERTANIAN.

Pasal 18.

(1) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengusahakan, supaya Kepala Dja-watan Pertanian Propinsi memenuhi panggilan-panggilan dari Menteri Pertanian untuk mengadakan pemitjaraan-pemitjaraan bersama, tentang urusan teknis dalam lapangan pertanian.

(2) Biaya untuk memenuhi panggilan-panggilan itu ditanggung oleh Menteri Pertanian.

B A B VIII.

TENTANG HAL PENJERAHAN URUSAN-URUSAN LAIN
DARI PERTANIAN KEPADA PROPINSI.

Pasal 19.

Mengingat keadaan dan setelah berunding dengan Menteri Dalam Negeri maka urusan-urusan lain dalam lapangan pertanian, dengan Peraturan Menteri Pertanian berangsur-angsur diserahkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi.

B A B IX.

TENTANG HAL PENJERAHAN URUSAN-URUSAN PERTANIAN
KEPADA DAERAH-DAERAH OTONOM BAWAHAN.

Pasal 20.

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dengan memperhatikan petundjuk-petundjuk yang diberikan oleh Menteri Pertanian dan setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah Otonom bawahan yang bersangkutan, lebih lanjut menjerahkan kepada daerah-daerah otonom bawahan tersebut, urusan-urusan yang termasuk dalam pasal 8, pasal 10 dan pasal 14 ayat-ayat 1 dan 2, beserta segala sesuatu, yang bersangkutan dengan urusan-urusan itu.

(2) Propinsi mengadakan madjalah-madjalah, brochures-brochures yang memuat petundjuk-petundjuk dan rentjana-rentjana dalam lapangan pertanian.

Pasal 15.

Propinsi berusaha agar pegawai-pegawai ahli Propinsi pada waktu-waktu yang tertentu menurut rentjana yang telah ditetapkan, mengadakan inspeksi didalam lingkungan daerah Propinsi tentang keadaan pertanian dan memperbua lapuran tentang inspeksi tersebut.

Pasal 16.

Dalam melaksanakan usaha-usaha yang tersebut dalam pasal 13 dan 14 ayat 1 dan 2 Propinsi sedapat mungkin mengadakan perhubungan yang rapat dengan instansi-instansi lain dan organisasi-organisasi tani.

B A B VI.

TENTANG HAL PENDIDIKAN.

Pasal 17.

Propinsi menjelenggarakan pendidikan pertanian dengan mendirikan sekolah-sekolah perusahaan pertanian (landbouwbedrijfsscholen), sekolah-sekolah pertanian rendah dan kursus-kursus tani, menurut pedoman-pedoman yang diberikan oleh Menteri Pertanian.

B A B VII.

TENTANG HAL RAPAT-RAPAT DENGAN MENTERI PERTANIAN.

Pasal 18.

(1) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengusahakan, supaya Kepala Dja-watan Pertanian Propinsi memenuhi panggilan-panggilan dari Menteri Pertanian untuk mengadakan pembitjaraan-pembitjaraan bersama, tentang urusan teknis dalam lapangan pertanian.

(2) Biaja untuk memenuhi panggilan-panggilan itu ditanggung oleh Menteri Pertanian.

B A B VIII.

TENTANG HAL PENJERAHAN URUSAN-URUSAN LAIN
DARI PERTANIAN KEPADA PROPINSI.

Pasal 19.

Mengingat keadaan dan setelah berunding dengan Menteri Dalam Negeri maka urusan-urusan lain dalam lapangan pertanian, dengan Peraturan Menteri Pertanian berangsur-angsur diserahkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi.

B A B IX.

TENTANG HAL PENJERAHAN URUSAN-URUSAN PERTANIAN
KEPADA DAERAH-DAERAH OTONOM BAWAHAN.

Pasal 20.

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi, dengan memperhatikan petundjuk-petundjuk yang diberikan oleh Menteri Pertanian dan setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah Otonoom bawahan yang bersangkutan, lebih lanjut menjerahkan kepada daerah-daerah otonoom bawahan tersebut, urusan-urusan yang termasuk dalam pasal 8, pasal 10 dan pasal 14 ayat-ayat 1 dan 2, beserta segala sesuatu, yang bersangkutan dengan urusan-urusan itu.

(2) Peraturan-peraturan Daerah Propinsi yang melaksanakan penjerahan urusan-urusan yang tersebut dalam ayat 1, tidak berlaku, sebelum mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri. (3)....

(3) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi mengadakan koordinasi dan pengawasan terhadap daerah-daerah otonoom bawahan dalam menjelenggarakan urusan-urusan yang diserahkan kepadanya menurut ayat 1.

Pasal 21.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi, setelah mendengar pertimbangan Dewan - dewan Perwakilan Rakjat Daerah otonoom bawahan yang bersangkutan, dan setelah disetujui oleh Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri, dapat menjerahkan kepada daerah-daerah otonoom bawahan tersebut sebagian dari hal-hal mengenai urusan pertanian yang termasuk dalam urusan rumah tangga Propinsi.

Pasal 22.

Bilamana urusan-urusan yang tersebut dalam pasal 20 ayat 1 diserahkan kepada daerah-daerah otonoom bawahan, maka ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 15, pasal 16 dan pasal 23 mutatis-mutatis berlaku juga bagi daerah-daerah otonoom bawahan yang bersangkutan.

B A B X.

Tentang hal bentuk dan susunan Djawatan
Pertanian Propinsi .

Pasal 23.

Dalam membentuk dan menjusun Djawatan Pertanian Propinsi, Propinsi memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Pertanian.

B A B XI.

Tentang hal bangun-bangunan, tanah-tanah, alat-alat,
hutang-piutang dan perusahaan-perusahaan.

Pasal 24.

(1) Kepada Propinsi diserahkan untuk diurus dan dipelihara segala bangun-bangunan dan tanah-tanah guna menjelenggarakan kewajiban Propinsi dalam urusan pertanian.

(2) Kepada Propinsi diserahkan untuk menjadi miliknya segala alat-alat dan perkakas-perkakas yang dipakai guna kepentingan urusan tersebut dalam ayat (1).

(3) Hutang-piutang yang bersangkutan dengan urusan-urusan pertanian yang diserahkan, yang ada pada waktu penjerahan ini, menjadi urusan Propinsi.

(4) Kepada Propinsi diserahkan untuk diselenggarakan, perusahaan-perusahaan pertanian kepunjaan Pemerintah Pusat, yang lebih lanjut akan ditugaskan oleh Menteri Pertanian.

B A B XII.

Tentang hal pegawai

Pasal 25.

(1) Untuk menjelenggarakan kewajiban Propinsi dalam urusan pertanian dengan keputusan Menteri Pertanian, kepada Propinsi:

a. diserahkan pegawai-pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai-pegawai Propinsi;

b. diperbantukan pegawai-pegawai Negara untuk dipekerdjakan kepada Propinsi

(2) Pemindahan pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Propinsi ke lain Propinsi diatur oleh Menteri Pertanian, sesudah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.

(3) Pemindahan pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Propinsi dalam lingkungan Daerah Propinsi, diatur oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, dengan memberitahukan kepada Menteri Pertanian.

B A B XIII.
Tentang hal keuangan.

Pasal 26.

Untuk penjelenggaraan urusan pertanian dalam Propinsi Sumatera Utara untuk tahun dinas 1951 diserahkan kepada Propinsi Sumatera Utara uang sedjumlah yang akan ditetapkan dalam ketetapan Menteri Pertanian.

B A B XIV.
Penutup.

Pasal 27.

Peraturan Pemerintah ini dinamakan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penjerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pertanian kepada Propinsi Sumatera Utara.

Pasal 28.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 JULI 1951.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penetapan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 27 Djuni 1951.
Peresiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.

Menteri Dalam Negeri
Mr ISKAQ TJOKROHADISURJO.

Menteri Pertanian,
Ir SOEWARTO.

Diundangkan
pada tanggal 23 Djuli 1951
Menteri Kehakiman a.i.,
M.A. PELLAUPESY.

Untuk salinan yang sama bunjinja;
Kepala Expeditie,

(T.M. AMIN)

P E N D J E L A S A N
(Tambahan Lembaran Negara Nr. 136)

PENDJELASAN UMUM.

1. Maksud Peraturan Pemerintah ini ialah untuk melaksanakan penjerahan urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pertanian kepada Propinsi Sumatera Utara, penjerahan mana dalam azasnja, dan dalam garis-garis besarnya telah ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dari Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nr. 5 tahun 1950.

2. Dalam melakukan penjerahan urusan pertanian yang dimaksud itu, maka urusan Propinsi dibagi atas :

- a. urusan pertanian yang termasuk urusan rumah-tangga Propinsi sendiri (otonomi);
- b. urusan pertanian yang karena sifatnja menjadi urusan Pemerintah Pusat (Kementerian Pertanian), akan tetapi hanya tjara pelaksanaannja diserahkan kepada Propinsi (medebowind) dan
- c. urusan dalam hal pertanian yang semata-mata bersifat pertolongan terhadap usaha-usaha dari Pemerintah Pusat, yang tiada mengakibatkan suatu penjerahan tanggung djawab.

3. Untuk dapat membeda-bedakan dasar sifat urusan-urusan yang dimaksud diatas, maka dalam Peraturan Pemerintah ini digunakan perkataan-perkataan, masing-masing:

- a. Propinsi (lihat pasal-pasal 1, 2, 8, 9, 10, 11, ayat (1), 13, 14, 15, 16, 17, 23 dan 24);
- b. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi atau Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, satu dan lain sesuai dengan ketentuan dalam pasal 24 Undang undang Nr. 22 tahun 1948 (lihat pasal-pasal 4, 5, 12, 18 dan 25 ayat (3));
- c. Dewan Pemerintah Daerah Propinsi (lihat pasal-pasal 3, 6 dan 11 ayat (2)).

4. Djika dipandang dari sudut pasal 131 Undang-undang dasar Sementara, Undang-undang Nr. 22 tahun 1948 dan djuga Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nr. 5 tahun 1950, maka penjerahan hak dan kekuasaan-kekuasaan yang mengenai soal pertanian ini nampaknja adalah masih agak terbatas dan terikat; sebenarnya tidaklah demikian halnja.

Keadaan pada dewasa ini, berhubung dengan kesukaran-kesukaran mengenai soal pegawai, penempatan tenaga-tenaga ahli, tenaga-tenaga teknik dan sebagainya, penjerahan dalam urusan pertanian harus didjalankan dengan sek-sama; sehingga pelaksanaannja tidak akan telibat dalam kesukaran-kesukaran.

5. Mengingat keadaan, urusan-urusan pertanian yang masih belum diserahkan menurut Peraturan Pemerintah ini, berangsur-angsur akan diserahkan kepada Propinsi; penjerahan ini dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Pertanian sesudah tentang soal-soal yang akan diserahkan itu diadakan perundingan-perundingan dengan Menteri Dalam Negeri (Pasal 19 Peraturan Pemerintah).

6. Selandjutnja diterangkan disini, bahwa segala urusan-urusan pertanian yang sebenarnya harus diselenggarakan oleh daerah-daerah otonom dibawah tingkat Propinsi, (lihat pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah), dengan Peraturan Pemerintah ini, untuk sementara, turut diserahkan kepada Propinsi, dengan maksud supaya Propinsi lebih landjut menjerahkan urusan-urusan itu kepada daerah-daerah otonom yang berkepentingan.

Untuk menjaga agar Dewan Perwakilan Rakjat Propinsi yang dikuasakan untuk melaksanakan kewadjan tersebut, betul-betul mendjalankannja, maka dalam hal penjerahan landjutan itu, Dewan Perwakilan Rakjat Propinsi memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Pertanian dan setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah bawah yang bersangkutan, sedang peraturan-peraturan Daerah Propinsi yang mengatur penjerahan lebih landjut itu dapat didjelaskan djikalau sudah mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri.

P E N D J E L A S A N
(Tambahan Lembaran Negara Nr.136)

PENDJELASAN UMUM.

1. Maksud Peraturan Pemerintah ini ialah untuk melaksanakan penjerahan urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pertanian kepada Propinsi Sumatera Utara, penjerahan mana dalam azasnja. dan dalam garis-garis besarnya telah ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dari Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nr. 5 tahun 1950.

2. Dalam melakukan penjerahan urusan pertanian yang dimaksud itu, maka urusan Propinsi dibagi atas :

- a. urusan pertanian yang termasuk urusan rumah-tangga Propinsi sendiri (otonomi);
- b. urusan pertanian yang karena sifatnja menjadi urusan Pemerintah Pusat (Kementerian Pertanian), akan tetapi hanya tjara pelaksanaannya diserahkan kepada Propinsi (medebowind) dan
- c. urusan dalam hal pertanian yang semata-mata bersifat pertolongan terhadap usaha-usaha dari Pemerintah Pusat, yang tiada mengakibatkan suatu penjerahan tanggung djawab.

3. Untuk dapat membeda-bedakan dasar sifat urusan-urusan yang dimaksud diatas, maka dalam Peraturan Pemerintah ini digunakan perkataan-perkataan, masing-masing:

- a. Propinsi (lihat pasal-pasal 1, 2, 8, 9, 10, 11, ayat (1), 13, 14, 15, 16, 17, 23 dan 24);
- b. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi atau Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, satu dan lain sesuai dengan ketentuan dalam pasal 24 Undang undang Nr.22 tahun 1948 (lihat pasal-pasal 4, 5, 12, 18 dan 25 ayat (3));
- c. Dewan Pemerintah Daerah Propinsi (lihat pasal-pasal 3, 6 dan 11 ayat (2)).

4. Djika dipandang dari sudut pasal 131 Undang-undang dasar Sementara, Undang-undang Nr. 22 tahun 1948 dan djuga Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nr.5 tahun 1950, maka penjerahan hak dan kekuasaan-kekuasaan yang mengenai soal pertanian ini nampaknja adalah masih agak terbatas dan terikat; sebenarnya tidaklah demikian halnja.

Keadaan pada dewasa ini, berhubung dengan kesukaran-kesukaran mengenai soal pegawai, penempatan tenaga-tenaga ahli, tenaga-tenaga teknik dan sebagainya, penjerahan dalam urusan pertanian harus didjalankan dengan seksama; sehingga pelaksanaannya tidak akan telibat dalam kesukaran-kesukaran.

5. Mengingat keadaan, urusan-urusan pertanian yang masih belum diserahkan menurut Peraturan Pemerintah ini, berangsur-angsur akan diserahkan kepada Propinsi; penjerahan ini dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Pertanian sesudah tentang soal-soal yang akan diserahkan itu diadakan perundingan-perundingan dengan Menteri Dalam Negeri (Pasal 19 Peraturan Pemerintah).

6. Selanjutnja diterangkan disini, bahwa segala urusan-urusan pertanian yang sebenarnya harus diselenggarakan oleh daerah-daerah otonom dibawah tingkat Propinsi, (lihat pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah), dengan Peraturan Pemerintah ini, untuk sementara, turut diserahkan kepada Propinsi, dengan maksud supaya Propinsi lebih lanjut menjerahkan urusan-urusan itu kepada daerah-daerah otonom yang berkepentingan.

Untuk menjaga agar Dewan Perwakilan Rakjat Propinsi yang dikuasakan untuk melaksanakan kewadajiban tersebut, betul-betul menjalankannya, maka dalam hal penjerahan lanjutan itu, Dewan Perwakilan Rakjat Propinsi memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Pertanian dan setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah dibawah yang bersangkutan, sedang peraturan-peraturan Daerah Propinsi yang mengatur penjerahan lebih lanjut itu dapat didjelaskan djikalau sudah mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri.

7. Lain.....

7. Lain dari pada yang disebut dalam pendjelasan sub 6 diatas, peraturan Pemerintah ini memberi kesempatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi untuk menjerahkan sebagian dari hal-hal yang termasuk dalam urusan rumah tangga Propinsi sendiri kepada Daerah-daerah Otonoom bawahan (pasal 21).

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Walaupun urusan pertanian rakjat didalam Propinsi telah diserahkan sebanjak-banjaknja kepada Propinsi, namun masih ada hal-hal yang untuk sementara diurus langsung oleh Pemerintah Pusat, jaitu misalnja hal-hal yang masuk dalam Rentjana Kesedjahteraan Istimewa. Ini disebabkan oleh karena hal-hal tadi tidak melulu mengenai kedaerahan sadja, akan tetapi mengenai umum Pusat, bahkan kadang-kadang bersifat internasional, sehingga Pemerintah lebih mempunyai overzicht dari pada Propinsi. Lagi pula biaya yang bersangkutan dengan hal-hal itu sering begitu besar, sehingga sukar sekali untuk dipikul oleh Propinsi. Akan tetapi djika penjelenggaraan Rentjana Kesedjahteraan Istimewa tadi telah selesai, maka pemeliharaannja eksploitasi selandjutnja akan diserahkan kepada Propinsi, umpama kebun-kebun benih baru, perusahaan-perusahaan ditanah kering, Balai Pendidikan Masjarakat Desa, pengairan ketjil-ketjil didesa-desa dsb. Semua ini tidak berarti, bahwa didalam melaksanakan Rentjana Kesedjahteraan Istimewa (R. K.I.) Propinsi tidak turut tjampur, itu tidak. Bahkan sebaliknya Propinsi diwajibkan membantu tenaga dan pimpinan untuk melantjarkan pekerdjaan.

Pasal 2 s/d 3.

Tjukup delas.

Pasal 4.

Persetudjuan yang harus didapat lebih dahulu dari Menteri Pertanian ini tidak berarti, bahkan Pemerintah Pusat mengurangi hak Dewan Perwakilan Daerah Propinsi tentang hal-hal yang tersebut didalam pasal ini. Alasan yang sebenarnja ialah oleh karena Propinsi pada ini waktu belum mempunyai alat-alat laboratorium-laboratorium, tenaga-tenaga yang tjukup untuk mengadakan penjelidikan-penjelidikan dan pertjobaan-pertjobaan yang bersifat wetenschappelijk. Sebaliknya Pemerintah Pusat mempunyai alat-alat, laboratorium-laboratorium dan tenaga-tenaga ahli yang tjukup untuk mengadakan penjelidikan, dan pemetjahan soal teknis dalam lapangan pertanian, jaitu pendidikan pertanian di Bogor, Penjelidikan-penjelidikan dan pertjobaan-pertjobaan itu dapat diterangkan seperti berikut:

- a. untuk memperoleh djenis-djenis matjam-matjam tanam-tanaman, atau benih-benih, bibit-bibit dan bidji-bidji yang memberi hasil dan mutu yang lebih baik dan yang tjotjok dengan keadaan dan iklim setempat-tempat;
- b. untuk mentjari tjara-tjara bertjotjok tanam yang lebih baik (cultuur-methode), tanaman-ganti-berganti (vruchtwisseling) atau tjara-tjara menjelenggarakan pertanian (landbouwmethode);
- c. tentang pemakaian pupuk buatan (kunstmest) pupuk hidjau (groenbemesters) pupuk kandang (stalmest) dan pupuk lain-lain;
- d. untuk penanaman tanaman obat-obatan guna pemberantasan penjakit-penjakit dan gangguan-gangguan tanaman-tanaman.

Perlu diterangkan disini, bahwa hal-hal yang disebutkan dalam a, b, c, d, ini mengenai penjelidikan-penjelidikan dan pertjobaan-pertjobaan yang bersifat wetenschappelijk, djadi tidak berarti bahwa Pemerintahan Daerah Propinsi tidak bebas untuk mempergunakan djenis-djenis tanaman, bibit-bibit, bidji-bidji yang terpilih, pupuk-pupuk dan mengadakan vruchtwisseling, cultuurmethode dsb. dikebun-kebun Propinsi, bahkan sebaliknya Pemerintah Daerah Propinsi diandjurkan mempergunakan (toepassen) semua itu seluas-luasnja sebagai hasil dari penjelidikan-pertjobaan dan pemetjahan.

Djadi sekali lagi hanja penjelidikan dan pertjobaan jang bersifat wetenschappelijk jang harus dapat persetudjuan dari Menteri Pertanian.

Pasal 5 s/d 16

Tjukup djelas.

Pasal 17.

Jang dimaksudkan dengan sekolah perusahaan pertanian (bedrijfsschool) ialah sekolah pertanian untuk mendidik tjalon-tjalon tani menjadi orang-orang tani jang dapat mengatur perusahaannya sendiri dan mendapat penghidupan lajak dari perusahaannya tadi. Dengan sendirinja bedrijfsschool ini didirikan ditempat-tempat, dimana milik orang tani agak luas dan letaknya terhadap pusat perdagangan hasilnya bumi tidak djauh atau hubungan tidak sukar. Jang dimaksudkan dengan sekolah-sekolah rendah pertanian ialah sekolah-sekolah pertanian untuk mendidik tjalon-tjalon pegawai teknik pertanian rendah (jaitu mantri-mantri pertanian) dan guru-guru dari kursus-kursus tani.

Kursus tani ialah kursus, dimana mata peladjarannya disesuaikan dengan keadaan pertanian setempat-setempat. Lamanja kursus, letak dan mata peladjarannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tani. /

/ Semua jang diterangkan diatas tadi akan diatur didalam pedoman jang melulu dibuat untuk keperluan ini.

Pasal 18.

Tjukup djelas.

Pasal 19 s/d 22

Dipersilakan melihat Penjelasan Umum ayat-ayat 4, 5 dan 9.

Pasal 23.

Dalam membentuk dan menjusun Djawatan Pertanian Propinsi, maka Propinsi pada azasnya dapat menjelenggarakan sendiri urusan ini. Walaupun demikian perlu dikemukakan disini, bahwa pada masa sekarang hal penjusunan Djawatan i.c. pengangkatan pegawai baru masih merupakan salah satu-satunya soal jang meminta penuh perhatian jang khusus dari Pemerintah Pusat. Untuk mentjegah soal ini, seperti dimaklumi, telah ditjari djalan bagaimana dapatnja mengadakan tjara-tjara pengangkatan pegawai-pegawai jang rasional dan efficient. Supaja Propinsi untuk kepentingan umum dapat melancarkan penjusunan Djawatannya terhadap aturan-aturan dari Pemerintah Pusat, maka penjusunan itu diikat oleh petundjuk-petundjuk Menteri Pertanian, umpamanya tentang hal formasi dsb.

Pasal 24 s/d 25

Tjukup djelas.

Pasal 26.

Anggaran belandja Pemerintah Pusat untuk tahun dinas 1951 pada waktu sekarang belum ditetapkan.

Maka dari itu belandja mengenai hal urusan pertanian bagi Propinsi pun belum dapat ditentukan. Akan tetapi supaja Propinsi dapat membelandjai urusan pertanian jang diserahkan itu, maka djumlah uang untuk tahun dinas ini, selekas-lekasnja akan ditentukan oleh Menteri Pertanian.-

Termasuk Lembaran Negara Nr. 66 tahun 1951.-

Diketahui:

Menteri Kehakiman a.i.

M. A. PELLAUPESY.

Untuk salinan jang sama bunjinja:
Kepala Expeditie

Djadi sekali lagi hanja penjelidikan dan pertjobaan jang bersifat wetenschappelijk jang harus dapat persetudjuan dari Menteri Pertanian.

Pasal 5 s/d 16

Tjukup djelas.

Pasal 17.

Jang dimaksudkan dengan sekolah perusahaan pertanian (bedrijfse school) ialah sekolah pertanian untuk mendidik tjalon-tjalon tani menjadi orang-orang tani jang dapat mengatur perusahaannya sendiri dan mendapat penghidupan lajak dari perusahaannya tadi. Dengan sendirinja bedrijfsschool ini didirikan ditempat-tempat, dimana milik orang tani agak luas dan letaknya terhadap pusat perdagangan hasilnya bumi tidak djauh atau hubungan tidak sukar. Jang dimaksudkan dengan sekolah-sekolah rendah pertanian ialah sekolah-sekolah pertanian untuk mendidik tjalon-tjalon pegawai teknik pertanian rendah (jaitu mantri-mantri pertanian) dan guru-guru dari kursus-kursus tani.

Kursus tani ialah kursus, dimana mata peladjarannya disesuaikan dengan keadaan pertanian setempat-setempat. Lamanja kursus, letak dan mata peladjarannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tani. /

/ Semua jang diterangkan diatas tadi akan diatur didalam pedoman jang melulu dibuat untuk keperluan ini.

Pasal 18.

Tjukup djelas.

Pasal 19 s/d 22

Dipersilakan melihat Pendjelasan Umum ayat-ayat 4, 5 dan 9.

Pasal 23.

Dalam membentuk dan menjusun Djawatan Pertanian Propinsi, maka Propinsi pada azasnya dapat menjelenggarakan sendiri urusan ini. Walaupun demikian perlu dikemukakan disini, bahwa pada masa sekarang hal penjusunan Djawatan i.c. pengangkatan pegawai baru masih merupakan salah satu-satunya soal jang meminta penuh perhatian jang khusus dari Pemerintah Pusat. Untuk mentjegah soal ini, seperti dimaklumi, telah ditjeri djalan bagaimana dapatnja mengadakan tjara-tjara pengangkatan pegawai-pegawai jang rasional dan efficient. Supaja Propinsi untuk kepentingan umum dapat melancarkan penjusunan Djawatannya terhadap aturan-aturan dari Pemerintah Pusat, maka penjusunan itu diikat oleh petundjuk-petundjuk Menteri Pertanian, umpamanya tentang hal formasi dsb.

Pasal 24 s/d 25

Tjukup djelas.

Pasal 26.

Anggaran belandja Pemerintah Pusat untuk tahun dinas 1951 pada waktu sekarang belum ditetapkan.

Maka dari itu belandja mengenai hal urusan pertanian bagi Propinsi pun belum dapat ditentukan. Akan tetapi supaja Propinsi dapat membelandjai urusan pertanian jang diserahkan itu, maka djumlah uang untuk tahun dinas ini, selekas-lekasnja akan ditentukan oleh Menteri Pertanian.-

Termasuk Lembaran Negara Nr. 66 tahun 1951.-

Diketahui:

Menteri Kehakiman a.i.

M. A. PELLAUPESSY.

Untuk salinan jang sama bunjinja:

Kepala Expeditie

Pasal 5 s/d 16

Tjukup djelas.

Pasal 17.

Jang dimaksudkan dengan sekolah perusahaan pertanian (bedrijfse school) ialah sekolah pertanian untuk mendidik tjalon-tjalon tani menjadi orang-orang tani jang dapat mengatur perusahaannya sendiri dan mendapat penghidupan lajak dari perusahaannya tadi. Dengan sendirinja bedrijfsschool ini didirikan ditempat-tempat, dimana milik orang tani agak luas dan letaknya terhadap pusat perdagangan hasilnya bumi tidak djauh atau hubungan tidak sukar. Jang dimaksudkan dengan sekolah-sekolah rendah pertanian ialah sekolah-sekolah pertanian untuk mendidik tjalon-tjalon pegawai teknik pertanian rendah (jaitu mantri-mantri pertanian) dan guru-guru dari kursus-kursus tani.

Kursus tani ialah kursus, dimana mata peladjarannya disesuaikan dengan keadaan pertanian setempat-setempat. Lamanja kursus, letak dan mata peladjarannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tani. /

/ Semua jang diterangkan diatas tadi

Pasal 18.

akan diatur didalam pedoman jang

Tjukup djelas.

mehulu dibuat untuk keperluan ini.

Pasal 19 s/d 22

Dipersilakan melihat Penjelasan Umum ayat-ayat 4, 5 dan 9.

Pasal 23.

Dalam membentuk dan menjusun Djawatan Pertanian Propinsi, maka Propinsi pada azasnya dapat menjelenggarakan sendiri urusan ini. Walaupun demikian perlu dikemukakan disini, bahwa pada masa sekarang hal penjusunan Djawatan i.c. pengangkatan pegawai baru masih merupakan salah satu-satunya soal jang meminta penuh perhatian jang khusus dari Pemerintah Pusat. Untuk mentjegah soal ini, seperti dimaklumi, telah ditjeri djalan bagaimana dapatnja mengadakan tjara-tjera pengangkatan pegawai-pegawai jang rasional dan efficient. Supaja Propinsi untuk kepentingan umum dapat melancarkan penjusunan Djawatannya terhadap aturan-aturan dari Pemerintah Pusat, maka penjusunan itu diikat oleh petundjuk-petundjuk Menteri Pertanian, umpamanja tentang hal formasi dsb.

Pasal 24 s/d 25

Tjukup djelas.

Pasal 26.

Anggaran belandja Pemerintah Pusat untuk tahun dinas 1951 pada waktu sekarang belum ditetapkan.

Maka dari itu belandja mengenai hal urusan pertanian bagi Propinsi pun belum dapat ditentukan. Akan tetapi supaja Propinsi dapat membelandja urusan pertanian jang diserahkan itu, maka djumlah uang untuk tahun dinas ini, selekas-lekasnja akan ditentukan oleh Menteri Pertanian.-

Termasuk Lembaran Negara Nr. 66 tahun 1951.-

Diketahui:

Menteri Kehakiman a.i.

M. A. PELLAUPESY.

Untuk salinan jang sama bunjinja:

Kepala Expeditie

(T.M. AMIN.)